


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 2 – Oktober 2021
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Ajeng Astrina Mulia

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: ajeng.alula@gmail.com

Abstrak

Dalam suatu hubungan pernikahan, banyak hal yang dapat menjadi penyebab suatu perceraian dan anak selalu menjadi korban akibat dari perceraian orang tuanya. Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk optimalisasi melindungi anak akibat perceraian orang tua dalam perspektif hukum. Prinsip dasar yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meliputi non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak dan hak anak atas hidup, tumbuh dan kembang, Perlindungan dan Partisipasi. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia.

Kata Kunci : Perceraian; Perlindungan Anak; Konvensi Hak Anak

Abstract

In a relationship, many things can be the cause of a divorce and children are always victims of the consequences of their parents' divorce. This writing is the result of research using a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The purpose of this study is to optimize the protection of children due to parental divorce from a legal perspective. The basic principles relating to children's rights relating to divorce

in the Convention on the Rights of the Child (CRC) in Article 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection include non-discrimination, the principle of the best interests of the child, the principle of respect for the opinion of the child and the child's right to life, growth and development, protection and participation. Thus, the United Nations Convention on the Rights of the Child has become Indonesian law and is binding on all Indonesian citizens.

Keywords: Divorce; Child Protection and Convention on the Rights of the Child

1. PENDAHULUAN

Kehidupan umat manusia tidak terlepas dari apa yang dinamakan keluarga. Keluarga merupakan kelompok terkecil di dalam masyarakat, dimana masing-masing anggotanya hidup dan bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama selain itu menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan dasar dalam pembentukan nilai-nilai, baik nilai sosial budaya maupun nilai mentalitas yang masing-masing anggotanya dapat saling berinteraksi dan saling berkomunikasi satu sama lain. Peran orang tua merupakan *rolling* model yang dapat di imitasi oleh anak, dalam keluarga, pendidikan utama memegang peranan yang sangat mendasar dan menonjol. Keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan sosial. (Dedy Siswanto, 2020) Setiap manusia yang telah berkeluarga, sangat wajar apabila memimpikan dan mengharapkan agar mampu menjalani rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Menurut WHO (*World Health Organization*), keluarga adalah kumpulan anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan. (Setiadi, 2008) Dalam pandangan Islam, keluarga menaruh perhatian besar terhadap kehidupan dengan meletakkan kaidah-kaidah yang berguna untuk memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan berujung kehancuran. Keluarga merupakan batu pertama dalam membangun madrasah iman yang sangat diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang dapat meninggikan kalimat Allah. (Anung Al Hamat, 139) Keluarga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 1 menyebutkan keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Suatu keluarga masing-masing memiliki peranan dan tugas, baik ayah, ibu atau anak. Ayah berperan dalam mencari nafkah, ibu berperan besar dalam mengurus rumah tangga dan anak bertanggung jawab atas pendidikan, norma dan sikapnya terhadap kedua orang tua. Meskipun tidak ada aturan yang secara langsung (tidak tertulis), peranan dan tugas ini akan melekat dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dalam sebuah keluarga, ketika terjadi perselisihan antara ibu dan ayah yang sedang mengalami konflik secara intens dan tidak berujung penyelesaian maka kemungkinan akan terjadi perubahan struktur pada susunan keluarga. Dengan semua konflik antar keluarga (orang tua) yang tidak berujung penyelesaian secara terus menerus, maka bisa mengakibatkan terjadi perceraian. Perceraian orang tua berdampak besar kepada anak. Anak tidak dapat lagi hidup bersama dengan ayah dan ibu (orang tua) yang utuh. Sebelum memutuskan untuk bercerai sebaiknya orang tua memikirkan terlebih dahulu akibat dari perceraian yang bisa berdampak

pada kondisi psikologis anak dan akan merubah keadaan yang biasanya bersama-sama menjadi berpisah.

Perceraian orang tua akan merubah psikis anak untuk berusaha menyesuaikan diri dengan suasana dan keadaan yang baru. Perceraian merupakan momok yang menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri dan anak-anak). Hal-hal yang menyebabkan terjadi perceraian bermacam-macam, diantaranya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perjudohan, gagalnya komunikasi, ketidaksetiaan, perubahan *culture* (budaya), perselisihan paham secara terus menerus, dan lain sebagainya. Perceraian antara ayah dan ibu bagi anak merupakan sinyal ketidakutuhan lagi pada keluarganya, karena kehidupan kedepannya nanti tidak akan sama setelah kedua orangtuanya bercerai. Anak harus menerima kesedihan yang mendalam seperti separuh diri anak telah hilang. Pada saat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang pengadilan, yang menjatuhkan tentang Hak Asuh Anak kepada salah satu pihak baik ayah atau ibu dari anak tersebut, bukan berarti pihak yang tidak diberikan Hak Asuh Anak lepas dari tanggung jawab seperti misalnya terkait pemeliharaan anak, pendidikan, anak harus mendapatkan perhatian serius dari kedua orangtuanya.

Pasca perceraian, secara lebih rinci tertuang di dalam “Pasal 105” KHI (Kompilasi Hukum Islam) diantaranya terkait:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. (Ahmad Rofiq,2013)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 24 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pengadilan berhak untuk menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Perlunya pemahaman kepada pihak-pihak yang bercerai mengenai nasib dari anak-anak mereka nanti kedepannya. Anak-anak perlu bimbingan, kasih sayang, keperluan hidup dan pendidikan. Setiap terjadi perceraian yang menjadi korban pasti anak. Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi pembaca dan diharapkan dapat menjadi pembaharuan hukum dalam melindungi anak terhadap korban pasca perceraian orangtuanya.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. (Hari sutra Disemadi dkk, 2019) Data sekunder yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, baik berupa ketentuan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif. Data sekunder tersebut diperoleh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan (studi kepustakaan) dimana akan dipilah sesuai jenis bahan hukum, sehingga memudahkan penulis dalam menganalisis.

3. PEMBAHASAN

Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah Negara Indonesia menjadi Negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan Negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Proses perkembangan karakter anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Proses perkembangan karakter anak secara umum terdiri dari 3 fase yaitu:(Ria Juliana, Ridwan Arifin,2019)

1. Fase Pertama disebut sebagai masa anak kecil;
2. Fase Kedua disebut sebagai masa anak-anak;
3. Fase Ketiga disebut sebagai masa remaja atau pubertas.

Dari fase tersebut maka akan terbentuk karakter anak yang sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung pada saat itu. Setiap orangtua harus melakukan pemeliharaan anak terhadap hak-hak anaknya dengan bertanggung jawab.

Dalam suatu hubungan pernikahan, banyak hal yang dapat menjadi penyebab suatu perceraian dan anak selalu menjadi korban akibat dari perceraian kedua orang tuanya tersebut. Pasangan yang akan bercerai, mereka akan mencari pembenaran masing-masing terhadap keputusan mereka untuk berpisah. Keduanya tidak lagi berpikir secara rasional dan mempertimbangkan bahwa akan ada pihak yang akan menderita di kemudian hari dengan langkah yang diambil oleh keduanya. Kehilangan haknya yaitu anak-anak, anak adalah amanah yang dikaruniai Allah SWT yang di dalam dirinya melekat sebagai manusia seutuhnya.(Rahmat Indra Tektana, 2012) Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya dari sebuah perkawinan demi keselamatan bersama. Beban berat sesungguhnya akan terjadi pada pasangan terutama anak pasca perceraian, padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat, ketika orang tua belum bercerai antara lain:

1. Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai;
2. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal;
3. Pendidikan;
4. Perhatian Kesehatan;
5. Tempat tinggal yang layak.

Keempat unsur dasar di atas harus dipenuhi oleh orangtua terhadap anak, jika mereka mengambil konsekuensi untuk bercerai. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga, jika pada saat orangtuanya bercerai, maka salah satu pihak tidak dapat memenuhi hak-hak anak, sehingga hak-hak anak tersebut terabaikan. Hak-hak inilah yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi

manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” dan juga dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi juga oleh negara kita. Dengan adanya aturan tentang perlindungan anak diatas, maka dari itu perlindungan anak harus dilakukan demi pembangunan Nasional yang memuaskan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban dan keamanan.(Romli Atmasasmita, 1997) Hak Asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami dan mantan isteri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka. Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang wali saja yang mendapatkan hak perwalian anak dan ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan hak perwalian juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya, sehingga menyebabkan kepentingan dari si anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas. Apabila ada pihak yang sudah mengantungi putusan pengadilan agama untuk mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, alias tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Disinilah akan terjadi hilangnya hak bagi anak- anak di bawah umur.

Pada tanggal 20 November 1989, terkait tentang Perlindungan Anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 dan tanggal 2 September 1990 telah mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*). Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of the Child*) merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip bersifat universal serta mengenai kedudukan anak dalam norma hukum. Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian Internasional yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan diantaranya hak budaya (*cultural rights*), hak ekonomi (*economic rights*), hak sipil (*civil rights*) serta hak politik (*political rights*). (Darwan Prist, 2003) Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak merupakan langkah hukum raftifikasi yang dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No.36 Tahun 1990. Pada saat Konvensi Hak Anak (KHA) di ratifikasi, Indonesia masih berlaku Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, sebagai pedoman dalam membuat dan mengesahkan Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional, yang mencabut Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960.

Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak hak anak sejak tahun 1990. Beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dalam Pasal 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain meliputi:\

a) Non Diskriminasi

Dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyatakan kewajiban fundamental Negara peserta yang mengikatkan diri dengan Konvensi Hak Anak untuk menghormati dan menjamin seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan, pengecualian, pembatasan, pilihan atau pertimbangan yang berdasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, Bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan, kelahiran atau status lain. Diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat, anak pengungsi. Pada pasal-pasal tertentu dalam KHA menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. (Suhasril, 2016)

b) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah di adopsi dari Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan terutama untuk anak, baik untuk kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, administratif, atau badan legislatif. Dalam Pasal tersebut, Konvensi Hak Anak meminta Negara dan Pemerintah serta badan-badan publik dan juga privat untuk memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang menjamin prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam membangun masyarakat yang ramah bagi anak-anak (*child friendly society*) dan memberikan prioritas yang baik bagi anak-anak. Dalam menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa Negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggung jawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka Negara harus menyediakan program “jaminan sosial”. Peran dan tanggung jawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya berbasis kepada prinsip non diskriminasi dalam rangka pemenuhan hak anak tersebut. Kesetaraan peran dan tanggung jawab orangtua (ayah dan ibu) di dalam konteks hak-hak anak berdasar semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat pengecualian terkait yang bukan hak absolut yaitu hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan yang dijalankan dan melekat hanya pada ibu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 point 12 menjelaskan tentang Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

c) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip Penghargaan merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan

perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu, negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

d) Hak Anak Atas Hidup, Tumbuh dan Kembang, Perlindungan dan Partisipasi secara wajar

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang maka anak perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Hak pendidikan anak juga sudah dilindungi oleh konstitusi dan adanya program wajib belajar 9 tahun. Namun dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan pendidikan yang baik tetap membutuhkan uang. Anak yang masih di bawah penguasaan orang tua pada umumnya masih bisa menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan dan hidup layak walaupun hanya berkecukupan, karena masih terdapat orang tua atau walinya. Setelah kedua orang tua bercerai, dalam putusan biasanya disebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tua, khususnya ayahnya, maka hak anak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan isi putusan. Dalam putusan Hakim ada yang mencantumkan jumlah nominalnya, namun tidak sedikit pula dalam putusan yang tidak dicantumkan sekaligus nominalnya. Hal tersebut semata-mata demi melindungi hak anak.

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Hal tersebut tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuannya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

- a). Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak;
- b). Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat *continue* (terus menerus) sampai anak itu dewasa.

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi tiga tahap, yaitu: (Zahirin Harahap, 2001)

- a). Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggar hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan penjeratan baik secara khusus maupun secara umum memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.
- b). Upaya represif, yaitu apabila hukum dilanggar maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk itu.
- c). Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya

hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi dengan masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut sebagai hukum rehabilitasi.

Hak dan kewajiban kedua orang tua di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyangkut beberapa hal yaitu:

1. Mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan ini berlaku sampai anaknya anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan diantara kedua orang tua putus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 UU Perkawinan.
2. Mengatur tentang kebalikannya, yakni kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu: Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan.
3. Mengatur tentang adanya keharusan anak diwakili orang tua dalam segala perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 47 UU Perkawinan yaitu: Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun). Atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
4. Ketentuan dalam Pasal 48 UU Perkawinan yang memuat bahwa: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang – barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
5. Ketentuan dalam Pasal 49 UU Perkawinan tentang adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal – hal:
 - (1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - (2) Ia berkelakuan buruk sekali.

Ketika hak anak sudah di lindungi oleh konstitusi, maka hal tersebut harus dilaksanakan. Jangan sampai suatu putusan atau aturan hanya hitam di atas putih saja tidak dapat terealisasi, sehingga perlu adanya pengawasan extra terhadap pelaksanaan putusan hak anak yang tertera dalam konstitusi. Sementara selama ini pengawasannya kurang, sehingga di butuhkan penguatan peran lembaga perlindungan anak dan lembaga tersebut harus lebih aktif dalam melindungi dan menangani perkara perlindungan hak-hak anak. (Esti Kurniati, 2018)

Dalam kenyataan di masyarakat, ketika terjadi suatu perceraian, maka anak yang berada di bawah umur, pengasuhannya atau perwaliannya diserahkan kepada ibunya, sedangkan bagi anak yang berumur, perwaliannya terserah kepada pilihan si anak

sendiri, apakah dia akan ikut kepada ibunya ataukah memilih ikut pada bapaknya dalam hal perwalian bagi si anak. Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak.

Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya. Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepastian hukum dalam perlindungan anak tersebut. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan anak di Negara kita, sesungguhnya sudah sangat jelas mengatur tentang hak perlindungan anak, akan tetapi kembali lagi kepada para pihak yang bersengketa yakni kedua orang tuanya, apakah mereka akan memperhatikan hak anak ataukah hanya mementingkan keegosian masing-masing pihak. Dalam suatu penetapan pengadilan dimaksudkan untuk sebagai bukti yang kuat, sehingga penempatan anak ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut maupun pihak yang ditunjuk menjadi wali. Anak yang menjadi korban perceraian dari kedua orangtuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap mempunyai hak untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 4 merupakan legalisasi hak-hak anak yang di serap dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan norma hukum nasional, serta telah menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia.

4. KESIMPUAN

Akibat dari perceraian orang tua terhadap anak sangat berpengaruh dan dapat berdampak kurangnya pemenuhan hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh ayah atau ibunya. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perlindungan anak di Negara kita, sudah sangat jelas mengatur tentang hak perlindungan anak, akan tetapi kembali lagi kepada para pihak yang bersengketa yakni kedua orang tuanya, apakah mereka akan memperhatikan hak anak ataukah hanya mementingkan keegosian masing-masing pihak. Dalam suatu penetapan pengadilan dimaksudkan untuk sebagai bukti yang kuat, sehingga penempatan anak ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut maupun pihak yang ditunjuk menjadi wali. Setelah terjadinya perceraian, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak akan berhenti. Orang tua masih berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anaknya, tidak hanya berupa materi saja melainkan perhatian dan kasih sayang, memberikan tempat tinggal yang layak kepada anaknya dan menanggung biaya hidup anaknya tersebut. Dengan harapan anak dapat tumbuh dan kembang layaknya seperti anak pada umumnya walaupun orang tua telah bercerai. Orang tua yang bercerai tetap bekerjasama dalam hal mendampingi anak hingga dewasa dan tidak membuat suasana menjadi intimidatif.

Upaya Pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak adalah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang bersifat independen. Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal

4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan legalisasi hak-hak anak yang di serap dari Konvensi Hak Anak (KHA) dan norma hukum nasional, serta telah menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Dengan demikian, Konvensi PBB tentang hak anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq, (2013), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Grafindo.
 Darwan Prinst, (2003), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
 Dedy Siswanto, (2020), *Anak Di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya, Airlangga University Press.
 Romli Atmasasmita, (1997), *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
 Setiadi, (2008), *Konsep dan Proses Keperawatan Keluarga*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
 Suhasril, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok, Raja Grafindo Persada.
 UNICEF, (1998), *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York.
 Zahirin Harahap, (2001), *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Graha Raja Grafindo Persada.

Jurnal atau Artikel

- Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, IAIN Kudus.
 Esti Kurniati, *Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Jurnal Authentica Vol. 1 No. 1 2018, Fakultas Hukum, Universitas Sudirman, Purwokerto.
 Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2019), *Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3 No.2, ISSN 2580-7277, Pontianak.
 Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah, (2019), *Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts*, Brawijaya Law Journal, Vol.6 No. 2, ISSN 2503-0842, Malang.
 Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas, (2020), *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.4 No.1, ISSN 2549-0754, Bandung.
 Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Terhadap Pelindungan Hak Anak Korban Perceraian*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Jurnal Muwazah Vol. 4 No. 1 Juli 2012.
 Ria Juliana, Ridwan Arifin, (2019), *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Vol.6 No. 2, Semarang.

Undang Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Konvensi Hak Anak (KHA).
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Peratifikasian Konvensi Hak Anak (KHA).